

LAPORAN PENELITIAN

DANA SPP/DPP UNAND 1994/1995

KONTRAK NOMOR: 145/LP-JA/SPP/DPP/EF-04/1994

PERSEPSI ANGGOTA MASYARAKAT TERHADAP PEMBINAAN  
DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
di KOTAMADYA PADANG

Oleh:

Fadillah Sabri, S.H., M.H.

Fakultas Hukum



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 1994

PERSEPSI ANGGOTA MASYARAKAT TERHADAP PEMBINAAN DALAM  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN di KOTAMADYA PADANG  
(Fadillah Sabri, Hukum, 40 halaman, SPP/DPP 1994/1995)

ABSTRAK

Pemasyarakatan intinya adalah pembinaan. Pelaksanaannya dalam lembaga pemasyarakatan (LP) tergantung pada hukum yang mengaturnya, para pelaksana, narapidana, dan sarana bagi pelaksanaannya. Semua ini menimbulkan persepsi tertentu dari anggota masyarakat (dalam hal ini para responden). Penelitian tidak dilakukan secara mendalam, namun berupa suatu penjajakan. Data empiris diperoleh langsung dari anggota masyarakat. Sample tidak ditentukan secara random sampling, dan data didapat melalui kuesioner. LP dan bentuk pembinaan bukan merupakan sesuatu yang asing bagi anggota masyarakat. Bagi yang pernah mengunjungi dan yang tidak mempunyai kesan sendiri terhadap lembaga pemasyarakatan. LP sebagai tempat menjalani hukuman dan rehabilitasi narapidana. Pendidikan keterampilan diinginkan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup nanti di luar LP, dan pembinaan mental diinginkan untuk menambah pengetahuan agama melalui membaca. Secara relatif, cuti dan pelepasan bersyarat serta remisi itu bermanfaat. Terhadap perlakuan petugas masih mengatakannya bermanfaat atau baik dan kejam. Bangunan atau gedung LP masih dianggap baik.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Putusan pengadilan yang berupa pidana perampasan kemerdekaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pada saat sekarang ini, pelaksanaan pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan memasyarakatkan kembali narapidana atau si terpidana. Orang yang menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan dikenal dengan istilah narapidana dan terpidana. Pada umumnya dalam masyarakat dikenal dengan istilah narapidana, maka dalam laporan penelitian ini dipergunakan istilah "narapidana".

Dalam pemasyarakatan narapidana sebagai intinya adalah pembinaan, dimana terhadap narapidana diberi pendidikan keterampilan dan pembinaan mental. Menurut Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990, bahwa pemasyarakatan adalah bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, anak negara dan bimbingan klien pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan bersama-sama dengan semua aparat penegak hukum) dengan tujuan agar mereka setelah menjalani pidananya dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik. Sedangkan tujuan pembinaan, secara umum bertujuan agar mereka dapat menjadi

## BAB V

### HASIL dan PEMBAHASAN

Untuk mendapatkan persepsi anggota masyarakat ini dilakukan secara peninjauan atau tanpa dilakukan penelitian secara mendalam, karena itu diperlukan data empiris. Oleh karena itu data hasil penelitian diungkapkan secara kuantitatif.

#### A. Pengetahuan Anggota Masyarakat Terhadap Lembaga Pemasarakatan

Sebelum menuju kepada pembinaan dalam lembaga pemasarakatan terlebih dahulu diketahui dari para anggota masyarakat (dalam hal ini para responden) pengetahuannya secara sederhana terhadap lembaga pemasarakatan. Untuk itu diajukan 2 buah pertanyaan.

Pertama-tama ditanyakan, apakah responden pernah mendengar atau membaca mengenai lembaga pemasarakatan. Kalau pernah mendengar atau membaca dari mana sumbernya. Gambarannya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini, yaitu:

Tabel 1

Pernahkah Bpk/Ibu/sdr. mendengar atau membaca tentang adanya lembaga pemasarakatan?

No.:	Jawaban	: Jumlah	: Persentase
1.	: Pernah	: 40	: 100

BAB VI  
KESIMPULAN dan SARAN

A. Kesimpulan

Pemasyarakatan terhadap narapidana bukan hanya di atas kertas saja, namun memerlukan pelaksanaannya dalam prakteknya. Lebih kurang sudah 31 tahun tujuan pidana penjara sebagai pemasyarakatan dicetuskan. Tentu menghendaki adanya perubahan dalam pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari sistem kepenjaraan. Dalam sistem pemasyarakatan para narapidana dibina, yang mana pembinaan merupakan inti dari pemasyarakatan. Oleh karena itu, di samping narapidana menjalani pidana yang telah dijatuhkan pengadilan juga mendapat pembinaan, berupa pendidikan keterampilan dan pembinaan mental. Secara sederhana, tujuan pemasyarakatan adalah untuk membuat narapidana sia dan sanggup untuk berintegrasi dalam masyarakat (konvensional) dan dia taat serta patuh kepada hukum, juga berpartisipasi dalam pembangunan terutama pembangunan dirinya sendiri.

Melalui penelitian yang dilakukan tidak secara mendalam ini, dapat disimpulkan yaitu:

- A.1. Lembaga pemasyarakatan bukan merupakan hal yang asing bagi para responden;
- A.2. Pembinaan bukan merupakan hal yang asing bagi para responden;



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- \_\_\_\_\_. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1982.
- Dipradja, R. Achmad Soema di dan Romli Atmasasmita. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: Binacipta, 1978.
- Dirjosisworo, Soedjono. *Sejarah dan Asas-Asas Penologi (Pemasyarakatan)*. Bandung: Armico, 1984.
- Gunakaya, A. Widiada. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Bandung: Armico, 1988.
- Poernomo, Bambang. *Pelaksanaan Pidana Pemasyarakatan Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 1985.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Mangunsong, Purniati. *Aspek-Aspek Hukum Yang Mempengaruhi Penerimaan Bekas Narapidana Dalam Masyarakat*. Jakarta: BPHN Depkeh, 1988.
- Soekanto, Soerjono. "Persepsi Masyarakat Terhadap "Sistem Pemasyarakatan" dan Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Sarana Pembinaan Terpidana". Makalah dalam Dies Akademi Ilmu Pemasyarakatan, tahun 1986.